



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Kasmiwati Coni, bertempat tinggal di Jalan Eltari, RT 034/RW 005, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ferdinandus Eduardus Tahu Maktaen, SH, Advokat pada Kantor Hukum Ferdy Maktaen, SH & Rekan beralamat di Jalan Cut Nyadien, Tatakiren RT 02/RW 01, Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/SKK/FM/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, dibawah Register Nomor: 61/LGS.SRT.KHS/VI/2024/PN Kfm tanggal 12 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Maria Yosefina Gratia Sakunab, bertempat tinggal di Jalan Patimura RT 006/ RW 003 Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor: 20/Pdt.G/2024/PN Kfm tanggal 22 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor: 20/Pdt.G/2024/PN Kfm tanggal 22 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat mengajukan permohonan secara lisan yang disampaikan di persidangan pada tanggal 9 Oktober 2024 yang pada pokoknya hendak mencabut gugatan Penggugat yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu dengan Register Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Kfm tanggal 22 Agustus 2024 dengan alasan bahwa telah terjadi perdamaian diantara para pihak berperkara di luar persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 271 *Reglement op de Burgelijk Rechtsvordering* (RV), mengatur pada pokoknya bahwa pencabutan perkara (perdata) dapat dilakukan oleh Penggugat sebelum ada jawaban dari Tergugat namun apabila setelah jawaban, pencabutan diperbolehkan setelah mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena perkara tersebut belum memasuki acara jawab-jinawab maka permohonan pencabutan dari Penggugat tersebut tidak diperlukan tanggapan dari Tergugat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut, maka pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh pihak Penggugat tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu untuk mencoret perkara Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Kfm di dalam buku register perkara;

Menimbang bahwa mengenai biaya perkara yang telah dikeluarkan diperhitungkan dan dibebankan kepada Penggugat sejumlah sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 271 RV, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Kfm dicabut;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu untuk mencoret perkara Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Kfm dari dalam buku register perkara;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp424.000,00 (empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 oleh kami Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eka Rizky Permana, S.H., M.H., dan, Pahala Yudha Anugraha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Josis Soleman Hotan sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Kuasanya, serta dihadiri Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Eka Rizky Permana, S.H., M.H.

Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H.

ttd

Pahala Yudha Anugraha, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Josis Soleman Hotan

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	286.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	68.000,00
4. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	424.000,00

(empat ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Kfm